



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1424, 2022

KEMENDAGRI. Kabupaten Serdang Bedagai. Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 128 TAHUN 2022  
TENTANG  
BATAS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
DENGAN KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);  
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);  
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);  
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DENGAN KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Kabupaten Serdang Bedagai adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara.
3. Kota Tebing Tinggi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
5. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
6. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat  $3^{\circ} 16' 25.985''$  LU dan  $99^{\circ} 08' 21.976''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kota Tebing Tinggi;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 2 dengan koordinat  $3^{\circ} 18' 42.158''$  LU dan  $99^{\circ} 08' 40.891''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 3 dengan koordinat  $3^{\circ} 18' 33.007''$  LU dan  $99^{\circ} 10' 21.371''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kota Tebing Tinggi;
- c. TK 3 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 4 dengan koordinat  $3^{\circ} 19' 06.271''$  LU dan  $99^{\circ} 11' 33.558''$  BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 5 dengan koordinat  $3^{\circ} 20' 33.924''$  LU dan  $99^{\circ} 11' 28.060''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kota Tebing Tinggi;
- d. TK 5 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 6 dengan koordinat  $3^{\circ} 21' 24.610''$  LU dan  $99^{\circ} 10' 07.092''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 7 dengan koordinat  $3^{\circ} 22' 41.272''$  LU dan  $99^{\circ} 10' 07.354''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kota Tebing Tinggi;
- e. TK 7 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 8 dengan koordinat  $3^{\circ} 22' 02.933''$  LU dan  $99^{\circ} 09' 18.995''$  BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 9 dengan koordinat  $3^{\circ} 20' 28.286''$  LU dan  $99^{\circ} 09' 16.635''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kota Tebing Tinggi;
- f. TK 9 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 10 dengan koordinat  $3^{\circ} 20' 07.908''$  LU dan  $99^{\circ} 07' 00.234''$  BT, selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sei Padang sampai pada TK 11 dengan koordinat  $3^{\circ} 17' 52.911''$  LU dan  $99^{\circ} 06' 51.475''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kota Tebing Tinggi; dan
- g. TK 11 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 1 dengan koordinat  $3^{\circ} 16' 25.985''$  LU dan  $99^{\circ} 08' 21.976''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kota Tebing Tinggi.

### Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

### Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Desember 2022

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

